



Penerapan Akuntansi Syariah di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo Sesuai dengan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah

Novita Anjelina Limbertus^a, Mohamad Sultan Anwar^b, Lukman Pakaya^c

^{a b c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a limbertusnovita@gmail.com, ^b sultananwar544@gmail.com, ^c lukman.pakaya@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 10 Juni 2023

Revised: 11 Juli 2023

Accepted: 13 Juli 2023

Kata Kunci:

Akuntansi Syariah, Bank Syariah Indonesia, PSAK 102, Murabahah

Keywords:

Syaria Accounting, Bank Syaria Indonesia, PSAK 102 Murabahah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo dengan PSAK 102. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dan analisis data dalam penelitian ini adalah naratif kualitatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa perlakuan akuntansi murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo sudah sesuai dengan PSAK 102. Tetapi di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo pembiayaan Murabahah hanya dilakukan dengan menggunakan pesanan saja, berbeda sedangkan dalam PSAK No. 102 pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of murabahah accounting implementation at PT Bank Syariah Indonesia Gorontalo Branch with PSAK 102. The data used in this research is secondary data, the data collection technique uses interviews, and the data analysis in this research is qualitative narrative. The results of the study explain that the treatment of murabaha accounting at PT Bank Syariah Indonesia Gorontalo Branch is in accordance with PSAK 102. But at PT Bank Syariah Indonesia Gorontalo Branch, Murabahah financing is only carried out using orders, different from PSAK No. 102 murabahah financing can be carried out with orders or without orders

©2023 Novita Angelina Limbertus, Mohamad Sultan Anwar, Lukman Pakaya
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini merupakan negara yang lingkungannya mempunyai dukungan untuk mengimplementasikan akuntansi syariah di negaranya, dan ini akan terus berkembang karena didorong oleh beberapa faktor seperti adanya regulasi dan kerangka hukum mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip syariah untuk lembaga keuangan syariah. Selain itu peningkatan pengetahuan dalam

bidang akuntansi syariah melalui program pendidikan dan pelatihan serta didukung oleh masyarakat yang responsive terhadap produk dengan prinsip syariah memudahkan dalam penerapan akuntansi syariah dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bertransaksi. Adanya pemahaman syariah dalam bertransaksi membuat masyarakat seringkali mempertimbangkan kegiatan ekonomisnya agar sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya yaitu dalam memilih produk pada lembaga keuangan perbankan, masyarakat mencari perbankan dengan prinsip syariah.

Sebagaimana diketahui, kegiatan perbankan selain menghimpun dana dan memberikan pelayanan berupa jasa kepada nasabah juga mencakup produk penyaluran dana (Sandrina, 2023). Produk penyaluran dana merupakan sebuah kegiatan dalam perbankan caranya dengan menjual dana yang dikumpulkan dari nasabah yang kemudian dana ini disalurkan dalam bentuk pinjaman. Penyaluran dana yang berkaitan dengan akuntansi syariah yakni pembiayaan murabahah.

Akad jual beli yang dimana pihak bank menjual barang kepada nasabah yang dimana barang tersebut merupakan barang yang memang di inginkan oleh nasabah kemudian dijual oleh pihak bank dengan menunjukkan kepada nasabah harga awal dan keuntungan yang akan diperoleh pihak bank disebut murabahah. PSAK No. 102 mengenai Akuntansi Murabahah merupakan suatu panduan atau arahan dalam menyusun laporan keuangan akuntansi. Dokumen ini melibatkan peraturan-peraturan yang terkait dengan langkah-langkah pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh lembaga keuangan, termasuk yang beroperasi secara konvensional maupun syariah. (Lestari, 2019).

Menurut Lestari (2019) Dalam penelitiannya, disampaikan bahwa pembiayaan murabahah telah menjadi pilihan utama perbankan syariah karena populer dan diminati oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pembiayaan murabahah yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 102 atau tidak.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah merupakan bidang dalam studi akuntansi yang dikembangkan dengan berlandaskan nilai-nilai etika dan syariah yang kemudian juga dikenal dengan akuntansi islam. Pada dasarnya akuntansi syariah sejalan dengan hakikat kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan akuntabilitas proses bisnis dalam kegiatan ekonomi sepenuhnya dibenarkan demi kesejahteraan umat manusia. Diterapkannya akuntansi syariah bertujuan untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa saja yang dikerjakan setiap individu dalam kaitannya dengan akuntansi.

Dalam penerapannya Kerangka Akuntansi Syariah meliputi Pengembang Standar Akuntansi Syariah (PSAK) yang membantu pengembangan standar, Akuntan Syariah yang memberikan bimbingan dalam penyusunan laporan keuangan syariah, Pemecah Masalah yang belum memiliki standar; Termasuk auditor yang memberikan pendapat. Ini tidak hanya memberikan kepatuhan laporan keuangan terhadap Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) tetapi juga memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menafsirkan informasi dalam laporan keuangan Syariah (Khalisha, 2021).

Jenis-jenis akad dalam syariah yaitu Murabahah atau jual beli suatu barang dengan harga beli yang disepakati dan harga jual sebesar keuntungan, Salam yaitu suatu kontrak penjualan barang yang akan diserahkan oleh penjual di kemudian hari dan dengan syarat-syarat tertentu, pembeli akan membayarnya pada saat penandatanganan kontrak, Istishna' yaitu akad penjualan berupa pemesanan produksi barang dengan standar tertentu menurut kesepakatan antara pemesan atau pembeli dengan produsen atau penjual, Musyarakah merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih mengenai suatu usaha yang mana masing-masing pihak mempunyai andil. Namun keuntungan akan dibagikan berdasarkan kesepakatan dan kerugian akan dibagikan berdasarkan kontribusi dana, Mudharabah adalah perjanjian kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana yang keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali apabila ada kelalaian pengelola dana. Itu telah terjadi dengan. Dan Ijarah yaitu suatu akad yang mengalihkan hak untuk menggunakan suatu produk atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan membayar biaya sewa (Khalisha, 2021).

BSI atau Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah Islam. Bank menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain pembiayaan murabahah, mudaraba, musyarakah, pembiayaan Ijarah. (www.bankbsi.co.id, 2021)

Pembiayaan murabahah adalah penghimpunan dana melalui pelaksanaan transaksi akad yang dilakukan melalui sistem jual beli. Kemudian memperoleh untung dari selisih antara harga beli dan harga jual (Bahri, 2022). Akad murabahah biasanya terjadi antara pembeli atau nasabah dalam lembaga perbankan dengan penjual atau lembaga perbankan itu sendiri. Pembeli akan menyampaikan keinginan barang yang dibutuhkan kepada pihak penjual terkait dan nantinya pihak penjual akan membelikan barang yang dibutuhkan tersebut dan memberi harga serta mengambil keuntungan dengan memperhatikan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang kemudian hal ini disebut akad murabahah. Selanjutnya pembeli akan membayarkan secara kredit yang terdapat pokok dan margin yang sudah disepakati sebelumnya.

(Diti *et al.*, 2023) menyajikan ketentuan murabahah sesuai dengan fatwa DSN No. 04/SDSN-MUI/IV/2000, telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan terkait akad murabahah yakni :

- a. Bank dan nasabah diharuskan untuk dapat melakukan akad murabahah yang bebas dengan riba
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan dalam oleh syariat islam
- c. Bank membiayai sebagian ataupun keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembeli harus sah dan bebas riba
- e. Bank perlu mengkomunikasikan semua informasi terkait pembelian, contohnya jika pembelian barang dilakukan melalui fasilitas utang. Setelahnya, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang mencakup nilai pokok dan keuntungan. Dalam konteks ini, bank diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur mengenai harga pokok barang kepada nasabah.

- f. Pembayaran harga barang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui.
- g. Agar dapat mencegah potensi penyalahgunaan atau kerusakan pada akad, bank dapat menjalin perjanjian khusus dengan nasabah.
- h. Apabila bank bermaksud menugaskan nasabah untuk melakukan pembelian barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi kepemilikan bank.

Akad murabahah diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Indonesia dan menjadi salah satu mekanisme pembiayaan yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah, menyumbang sekitar 60% dari keseluruhan pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo. Pendekatan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan deskriptif. Artinya data yang digunakan dalam pendekatan ini berupa informasi verbal dari wawancara yang langsung dengan pimpinan PT. Bank Syariah Cabang Gorontalo. Jenis penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan metode untuk mendeskripsikan dan menjelaskan guna menggambarkan kembali data-data yang terkumpul (Sugiyono, 2019) mengenai penerapan pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Cabang Gorontalo dari PT. Bank Syariah Indonesia menawarkan beragam produk pembiayaan murabahah. Dalam konteks ini, semua jenis barang di PT. Bank Syariah Cabang Gorontalo dapat dijadikan sebagai objek pembiayaan murabahah, selama barang tersebut memiliki nilai jual kembali, dianggap halal, dan masih dalam kondisi baik. Untuk mengajukan pembiayaan murabahah, nasabah diharapkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank pada saat pengajuan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh nasabah yaitu wajib melampirkan dokumen prosedur pengajuan dana melibatkan pengisian formulir permohonan dana dan melampirkan berbagai dokumen, seperti salinan Kartu Tanda Penduduk pasangan, salinan kartu keluarga, salinan akta nikah, salinan Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi, salinan dokumen legalitas usaha yang dibutuhkan, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, salinan akta pendirian, dan salinan persetujuan dari pejabat yang berwenang, menjadi prasyarat utama dalam proses administrasi. Laporan keuangan yang telah ditandatangani dan distempel menjadi elemen penting, terutama bagi perusahaan, yang diharapkan melampirkan laporan keuangan minimal dalam periode tiga bulan terakhir. Sebagai tambahan, pihak pelanggan diminta untuk menyertakan foto yang relevan. Selanjutnya, aspek keuangan lebih diperinci dengan melampirkan rencana anggaran biaya, mencakup rincian lengkap mengenai barang yang akan dibeli oleh pelanggan. Proses ini menegaskan komitmen pada transparansi dan ketaatan terhadap standar administrasi serta memberikan gambaran menyeluruh terkait keuangan dan kebutuhan barang pelanggan yang menjadi fokus dalam proses ini.

Pembiayaan murabahah dengan menggunakan akad murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo diselaraskan dengan pesanan dan spesifikasi barang yang diinginkan oleh nasabah. Dalam penawaran pembiayaan murabahah, PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo tidak mencakup keseluruhan jumlah dana atau uang yang dibutuhkan oleh nasabah; sebaliknya, hanya sebagian kecil dari total kebutuhan yang diakomodasi. Lembaga keuangan ini mengakui klaim terhadap biaya barang murabahah, termasuk margin yang telah disepakati. Ketika mencapai akhir periode, nilai piutang murabahah dihitung sebagai nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dalam konteks ini, nilai piutang murabahah dihitung setelah memperhitungkan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Pendekatan ini mencerminkan transparansi dan kewajiban dalam pencatatan aset serta tanggung jawab PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo terhadap mitigasi risiko dalam operasional pembiayaan murabahah. Keuntungan margin yang tertunda dalam transaksi murabahah direkam sebagai bagian dari catatan debit. Diskon yang diterima saat pembelian produk murabahah secara langsung dikurangkan dari harga produk tanpa dilakukan pemisahan dalam pencatatan. Tagihan murabahah diselesaikan dengan metode angsuran menggunakan suku bunga tetap selama periode yang telah disepakati. Meskipun tidak spesifik dalam kontrak, pelunasan angsuran lebih awal dapat dilakukan, dan bank dapat memberikan diskon sebagai insentif pelanggan tanpa perlu konfirmasi tertulis.

Proses pemotongan angsuran pada pembiayaan murabahah merupakan langkah dimana keuntungan dari transaksi murabahah dipotong dan selanjutnya dibayarkan oleh bank. Dalam hal sanksi atau denda, PT. Bank BSI Cabang Magelang menerapkan penerapan denda terhadap nasabah yang tidak mematuhi kewajiban mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa denda yang dikenakan tidak diakui sebagai pendapatan bagi bank. Sebaliknya, dana dari denda tersebut dialokasikan ke dalam akun dana HIS (Zakat, Infaq, Sedekah), mencerminkan komitmen bank terhadap praktik keuangan yang bersifat amal dan berorientasi pada nilai-nilai sosial dan keadilan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan eksplorasi yang telah kami sajikan dalam tulisan ini, kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah bahwa perlakuan akuntansi syariah terkait pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK Syariah No. 102 tentang pembiayaan murabahah. Meskipun dalam prakteknya, lembaga perbankan syariah ini hanya menyediakan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan, sedangkan PSAK No. 102 memungkinkan pembiayaan murabahah dilakukan baik dengan adanya pesanan maupun tanpa pesanan.

Saran

Penulis memberikan beberapa saran kepada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo untuk terus menerapkan dan mengimplementasikan seluruh konten PSAK No. 102. PSAK ini berfungsi sebagai panduan dan peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Harapannya, ke depannya, PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo dapat menyediakan pembiayaan murabahah tanpa adanya pesanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Diti, R. C., Diana, N., & Suhono. (2023). Analisis Komparatif Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Dan Perbankan Syariah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1165–1174.
- Khalisha, R. (2021). *Kuliah Umum Dengan Topik Akuntansi Syariah*. Feb.Ui.Ac.Id. <https://feb.ui.ac.id/2021/12/18/s-1-akuntansi-feb-ui-akuntansi-syariah/>
- Lestari, E. T. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT BANK BSI Cabang Magelang*. 2(1), 403–412.
- Sandrina, Marlia, Z. (2023). Volume 2 Nomor 6 Juni 2023. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(Dm), 886–896.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- www.bankbsi.co.id. (2021). *Bank Syariah Indonesia*. Bank Syariah Indonesia. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>